

**TURUNNYA ANGKA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19  
(STUDI PADA PENGADILAN AGAMA DI WILAYAH  
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2019 - 2020)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN**

**KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH :**

**MUHAMMAD LUTFI HAKIM, S.H.**

**19203010104**

**DOSEN PEMBIMBING :**

**PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**

**NIP. 19641008 199103 1 002**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Sejak pandemi Covid-19 merebak, banyak yang berubah dalam kehidupan keluarga. Tekanan luar biasa yang tiba-tiba dan efek negatif dari lockdown menyebabkan beberapa keluarga mengalami konflik, ketidakstabilan, dan bahkan perceraian. Dari sekian banyak daerah yang mengalami kenaikan angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, namun penurunan angka perceraian secara signifikan justru terjadi pada semua kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama masa pandemi Covid-19 ini yang berlangsung sejak bulan Maret sampai Desember 2020, angka perceraian tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Kabupaten Sleman sebesar 1.344 perkara, kemudian disusul Kabupaten Gunungkidul sebesar 1.090 perkara Kabupaten Bantul sebesar 991 perkara, Kota Yogyakarta sebesar 507 perkara dan Kabupaten Kulon Progo sebesar 473 perkara.

Titik berat permasalahan dari penulisan tesis adalah terfokus pada dua permasalahan: *Pertama*, untuk mengeksplorasi lebih dalam terkait alasan turunnya angka perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada masa pandemi Covid-19. *Kedua*, untuk menganalisis terkait pandangan sosiologi hukum Islam terkait turunnya angka perceraian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa pandemi Covid-19. Teori yang digunakan dalam menganalisis tesis ini adalah dan teori efektivitas hukum Hans Kelsen dan teori perubahan sosial Talcott Parsons. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan metode wawancara dan observasi. Metode analisis data yang dipakai berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penafsiran data dan kesimpulan, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

Hasil temuan dari penulis terhadap kajian yang dilakukan bahwa terdapat empat alasan yang menyebabkan menurunnya angka keluarga yang bercerai pada masa pandemi Covid-19 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yakni: Kemampuan Mengorganisir Perekonomian Rumah Tangga, Pendidikan Agama dalam Hubungan Rumah Tangga, Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan, dan Pembatasan Layanan pada Pengadilan Agama.

Kata Kunci: ***Angka Perceraian, Pandemi Covid-19, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.***



### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Muhammad Lutfi Hakim  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Lutfi Hakim, S.H  
NIM : 19203010104  
Jurusan/Prodi : Ilmu Syari'ah  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : **Turunnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Pengadilan Agama di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 - 2020).**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Demikian ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 25 Sya'ban 1444H.

17 Maret 2023 M

Pembimbing

**Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.**

**NIP: 19641008 199103 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-756/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : TURUNNYA ANGKA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 ( STUDI PADA PENGADILAN AGAMA DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2019-2020)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD LUTFI HAKIM, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010104  
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6493a30edfb22

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED



Valid ID: 645a2e8a114fb

Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 64acd05809dff

Penguji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 64acd6848db9

Yogyakarta, 09 Mei 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Lutfi Hakim

NIM : 19203010104

Prodi : Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Sya'ban 1444H.  
17 Maret 2023 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAYAN  
YOGYAKARTA

Saya yang menyatakan,



**Muhammad Lutfi Hakim**  
NIM : 19203010106

## MOTTO

**“Keberhasilan bukan milik orang pintar.  
Keberhasilan milik mereka yang terus  
berusaha”**

**(B. J. Habibie)**

**”Gagal hanya terjadi jika kita menyerah”**

**(B. J. Habibie)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk yang tercinta Ayahanda Muchtar Chudori (alm.) dan Ibunda Nur Solikhah (almh.) atas jerih payah, kasih sayang, pengorbanan, doa dan dukungan demi masa depan kami putra-putrinya.

Kepada kakak-kakakku yang telah mendidik, membimbing, dan memberi dukungan baik berupa materiil maupun immateriil meski tanpa kehadiran orangtua lagi tetapi saya selalu semangat sampai pada titik akhir dari studi magister ini.

Kepada semua guru dan dosenku yang telah membagi ilmunya dengan segenap keikhlasan sejak saya kecil hingga sekarang ini.

Teman-teman seperjuangan yang tiada hentinya memberikan semangat, kritik, saran dan motivasi.

Tak terlupakan Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Prodi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	śâd	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mím	M	Em



ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

المصلحة	Ditulis	Maslahah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

مقاصد الشرعية	Ditulis	Maqasid al-Syari'ah
---------------	---------	---------------------

#### D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

**G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif dan Lam**

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد  
ان محمدا رسول الله ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد  
و على آله واصحابه أجمعين • أما بعد •

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Turunnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2019 - 2020)”**. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut beliau.

Meskipun demikian penyusun adalah manusia biasa yang tentu banyak kekurangan, semaksimal apapun usaha yang dilakukan tentunya tidak pernah lepas dari kekurangan dan pastinya kesalahan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak senantiasa diharapkan.

Penyusun sangat menyadari, bahwa tesis ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan, motivasi maupun dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tuaku ayahanda Muchtar Chudori (alm.) dan ibunda Nur Solikhah (almh.) yang telah merawat, mendidik dan memberikan segalanya yang terbaik bagi masa depan anak-anaknya.
2. Ketiga kakakku tersayang, Nasrul Hakim, Nuriyyatul Maziyyah dan Eliyah Ulfah Rahmawati yang telah banyak memberikan dukungan baik berupa moril maupun materiil.
3. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik yang begitu ramah dan memberikan berbagai masukan dalam proses penyusunan proposal tesis ini.
7. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku Pembimbing Tesis, di sela-sela kesibukan beliau dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan serta kritik dan saran yang membangun terhadap hasil penulisan tesis ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas kuliah-kuliah yang diberikan kepada saya, sehingga menumbuhkan kesadaran intelektual.



9. Bapak-bapak dan ibu-ibu hakim selaku hakim pembimbing di pengadilan agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Ilmu Syari'ah 2019, terkhusus Hulaimi Azharie, M.H., yang telah memberikan bantuannya baik berupa moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Kepada yang terkasih Lhinatul Arivvia Rachma, S.Pd. yang selalu memberikan supportnya dalam perjalanan up dan down karier saya.
12. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, atas bantuannya baik berupa moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian tesis ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dengan sabar dan ikhlas, penyusun hanya bisa mengucapkan terimakasih, *Jazâkumullah khairal jazâ'*.

Penyusun menyadari bahwa tesis masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun selalu diharapkan demi kebaikan dan kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalâmu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 25 Sya'ban 1444H.  
17 Maret 2023 M  
Penyusun,

**Muhammad Lutfi Hakim**  
**NIM. 19203010104**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	24

<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN TENTANG PERCERAIAN DAN PANDEMI COVID-19 .....</b>	<b>27</b>
<b>A.</b>	<b>Gambaran tentang Perceraian.....</b>	<b>27</b>
1.	Perceraian dalam Perspektif Terminologi .....	27
2.	Dasar Hukum Perceraian.....	36
3.	Akibat Perceraian .....	39
4.	Syarat dan Rukun Perceraian .....	41
<b>B.</b>	<b>Regulasi Proses Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.....</b>	<b>44</b>
<b>BAB III</b>	<b>TURUNNYA ANGKA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2019 – 2020.....</b>	<b>47</b>
<b>A.</b>	<b>Gambaran Tentang Perceraian di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta .....</b>	<b>47</b>
<b>B.</b>	<b>Alasan Turunnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2019 – 2020 .....</b>	<b>48</b>
1.	Kemampuan Mengorganisir Perekonomian Rumah Tangga .....	51
2.	Pendidikan Agama dalam Hubungan Rumah Tangga .....	55
3.	Hubungan antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Rumah Tangga .....	59
4.	Pembatasan Layanan pada Pengadilan Agama .....	64
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TURUNNYA ANGKA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2019 – 2020 .....</b>	<b>68</b>
<b>A.</b>	<b>Analisis Alasan Menurunnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2019 - 2020.....</b>	<b>68</b>
1.	Kemampuan Mengorganisir Perekonomian Rumah Tangga .....	69

2. Pendidikan Agama dalam Hubungan Rumah Tangga .....	76
3. Hubungan antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Perkawinan.....	81
4. Pembatasan Layanan pada Pengadilan Agama .....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>87</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>89</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, tingkat perceraian dari tahun ke tahun selalu mengalami lonjakan yang tidak sedikit. Dikatakan oleh Kamaruddin Amin selaku Dirjen Bimas Islam, terhitung sejak tahun 2016 hingga 2019 bahwa angka perceraian naik dengan signifikan. Sebagaimana yang dilansir, tahun 2016 angka perceraian berjumlah 401.717 kasus. Selanjutnya, angka tersebut mengalami peningkatan tepatnya tahun 2017 dengan total kasus 415.510. Tidak sampai disitu, tahun 2018 pun mengalami kenaikan dengan total keseluruhan kasus perceraian adalah 444.358 kasus. Dengan angka tersebut, ternyata tahun 2019 juga berkembang menjadi 480.618 kasus.<sup>1</sup>

Sejauh ini, kehadiran wabah covid-19 sangat terasa bagi semua kalangan. Anjloknya nilai barang di pasar, pekerjaan yang sulit ditemukan diakibatkan banyaknya warung atau pabrik ditutup, terus melonjaknya masyarakat yang positif terpapar covid-19 ditambah dengan permasalahan politik Indonesia yang tidak kunjung usai sejak pergejolakan perpolitikan di tahun 2019 membuat derita problematika bangsa yang timbul semakin meninggi pada masa pandemi ini.

---

<sup>1</sup> <https://merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-Agustus-2020.html>, akses 11 November 2020.



Semua sektor dan lini kehidupan yang meluncur turun memberikan keterpurukan bagi para pelaku yang menggantungkan hidupnya pada satu profesi. Di antara bidang yang banyak mengalami perubahan ialah dari perekonomian, industrial, serta pendapatan para kerja cenderung menurun bahkan tidak sedikit keluarga yang kesusahan menafkahi keluarganya, sehingga talak merupakan alternatif yang banyak diambil mereka.

Menariknya, seperti yang dikatakan oleh Kamaruddin Amin selaku Dirjen Bimas Islam, terhitung sejak tahun 2016 hingga Agustus 2019 bahwa angka perceraian di Indonesia selalu naik secara signifikan. Bahkan pada masa pandemi covid-19 tahun 2020, ada beberapa daerah yang masih konsisten angka perceraianya naik dibanding tahun sebelumnya seperti Pengadilan Agama Bandung<sup>1</sup> dari 5.098 menjadi 5.202, Pengadilan Agama Soreang<sup>2</sup> dari 7.280 menjadi 7.542, Pengadilan Agama Cirebon<sup>3</sup> dari 850 menjadi 931, Pengadilan Agama Banjarnegara<sup>4</sup> dari 2.214 menjadi 2.417, Pengadilan Agama Boyolali<sup>5</sup> dari 1.599 menjadi 1.631 dan Pengadilan Agama Karanganyar<sup>6</sup> dari 1.473 menjadi 1.544.

---

<sup>1</sup> [http://sipp.pa-bandung.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pa-bandung.go.id/statistik_perkara), akses 25 Desember 2022.

<sup>2</sup> <https://www.pa-soreang.go.id/tentang-pengaduan/statistik-perkara.html>, akses 25 Desember 2022.

<sup>3</sup> <https://pa-cirebon.go.id/statistik-perkara-2/>, akses 25 Desember 2022.

<sup>4</sup> [http://sipp.pa-banjarnegara.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pa-banjarnegara.go.id/statistik_perkara), akses 25 Desember 2022.

<sup>5</sup> <https://www.pa-boyolali.go.id/index.php/statistik-perkara>, akses 25 Desember 2022.

<sup>6</sup> [https://pa-karanganyar.go.id/SIPP\\_WEB/statistik\\_perkara](https://pa-karanganyar.go.id/SIPP_WEB/statistik_perkara), akses 25 Desember 2022.

Dari sekian banyak daerah yang mengalami kenaikan angka perceraian pada masa pandemi covid-19 tahun 2020, namun penurunan angka perceraian secara signifikan justru terjadi pada semua kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama masa pandemi covid-19 ini yang berlangsung sejak bulan Maret sampai Desember 2020, angka perceraian tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Kabupaten Sleman sebesar 1.344 perkara,<sup>7</sup> kemudian disusul Kabupaten Gunungkidul sebesar 1.090 perkara<sup>8</sup>, Kabupaten Bantul sebesar 991 perkara<sup>9</sup>, Kota Yogyakarta sebesar 507 perkara<sup>10</sup> dan Kabupaten Kulon Progo sebesar 473 perkara.<sup>11</sup>

Berdasarkan data yang diambil dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, didapatkan data bahwa angka penurunan perceraian paling besar<sup>12</sup> yakni Kabupaten Bantul sebesar 235 perkara, dari 1.226 perkara pada 2019 menjadi 991 perkara pada 2020. Kabupaten Sleman turun sebesar 195 perkara, dari 1.539 perkara pada 2019 menjadi 1.344 perkara pada 2020. Kabupaten Gunungkidul turun sebesar 166 perkara, dari 1.256 perkara pada 2019 menjadi 1.090 perkara pada 2020. Kota Yogyakarta turun sebesar 111 perkara, dari 618

---

<sup>7</sup> [sipp.pa-slemankab.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pa-slemankab.go.id/statistik_perkara), akses 10 Januari 2021.

<sup>8</sup> [sipp.pa-wonosari.go.id](http://sipp.pa-wonosari.go.id), akses 10 Januari 2021.

<sup>9</sup> [sipp.pa-bantul.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pa-bantul.go.id/statistik_perkara), akses 10 Januari 2021.

<sup>10</sup> [sipp.pa-yogyakarta.net/statistik\\_perkara](http://sipp.pa-yogyakarta.net/statistik_perkara), akses 10 Januari 2021.

<sup>11</sup> [sipp.pa-wates.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pa-wates.go.id/statistik_perkara), 10 Januari 2021.

<sup>12</sup> Selama pandemi covid-19 yakni Maret-Desember 2020 dengan perbandingan Maret-Desember 2019.

perkara pada 2019 menjadi 507 perkara pada 2020. Kabupaten Kulon Progo turun sebesar 14 perkara, dari 487 perkara pada 2019 menjadi 473 perkara pada 2020.

Menurunnya angka perceraian secara signifikan yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sebuah keunikan tersendiri karena pada beberapa daerah di Indonesia mengalami lonjakan angka perceraian pada masa pandemi covid-19 secara signifikan. Tahun 2020 merupakan tahun pertama terjadinya pandemi covid-19, sehingga merupakan tahun paling krusial bagi masyarakat untuk melakukan adaptasi besar terhadap kondisi yang terjadi. Dengan alasan tersebut maka penyusun tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengangkat judul “Turunnya Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2019-2020)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan paparan latar belakang yang telah disebutkan. Selanjutnya, agar selaras antara pembahasan dan fokus kajian, maka pada tahap berikutnya penulis mengelaborasi pokok permasalahan yang akan diteliti yakni:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan turunnya angka perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada masa Covid-19?

2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap turunnya angka perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada masa pandemi covid-19?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan pada rumusan masalah, berikut penulis memaparkan tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk mengeksplorasi lebih dalam terkait alasan turunnya angka perceraian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa pandemi covid-19.
- b. Untuk menganalisis terkait pandangan sosiologi hukum Islam terhadap turunnya angka perceraian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa pandemi covid-19.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Terdapat dua kegunaan dilakukannya penelitian ini, yaitu secara teoritis dan praktis. Berikut kegunaan penelitian ini secara teoritis:

- a. Memberikan sebuah konstruksi dan pengetahuan berkaitan dengan turunnya angka perceraian yang terjadi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada masa pandemi covid-19.
- b. Sebagai wujud sumbangsih penulis terhadap keilmuan hukum Islam di bidang keluarga, terutama terkait dengan turunnya angka

perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada masa pandemi covid-19.

Disamping kegunaannya secara teoritis, terdapat pula kegunaannya secara praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan solusi bagi masyarakat serta kontribusi pemikiran dalam bidang hukum keluarga terkait mekanisme menjaga hubungan rumah tangga di masa pandemi covid-19 di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **D. Telaah Pustaka**

Adanya telaah pustaka yang akan penulis uraikan adalah bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah penulis terhadap karya ini, bahwasanya penelitian ini murni dan original merupakan buah dari tulisan penulis secara individu. Oleh karena itu penulis akan menguraikan penelitian yang memiliki analogi tema dengan judul “Turunnya Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2019 - 2020)”, antara lain:

*Pertama*, Sebuah artikel jurnal berjudul "Bencana Covid-19: Stresor bagi Pasangan Suami Istri di Indonesia" adalah tulisan dari Sulis Minurini. Dalam tulisan tersebut menjelaskan terkait gambaran stres pasangan suami istri di Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 dan gambaran strategi



mereka untuk mengatasinya. Dalam merumuskan dan memberikan pemetaan kajiannya, Sulis menggunakan metode penelitian kepustakaan selanjutnya ditelaah dengan menggunakan teori stres dan bencana. Ini menjadi bukti konkrit perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan, yaitu pada kerangka teoritik dan teori yang digunakan dalam membaca dan mendalami permasalahan. Kesamaan dari kajian penulis dengan tulisan dari Sulis adalah sama-sama mengkaji berkaitan dengan permasalahan rumah tangga pada masa Covid-19.<sup>13</sup>

*Kedua*, artikel jurnal oleh Salsabila Rizky Ramadhani dan Nunung Nurwati yang berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian”. Selama pandemi covid 19, Indonesia mengalami peningkatan kasus perceraian sebesar 5 persen. Tulisan ini merupakan kajian literatur yang bertujuan untuk menganalisis perceraian yang terjadi di masa pandemi COVID-19 dan menghubungkannya dengan teori fungsional struktural. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur. Secara umum, faktor penyebab perceraian di masa pandemi ini karena terjadi konflik dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran atau perselisihan dan permasalahan ekonomi karena banyak pekerja yang di PHK secara mendadak, sehingga keuangan keluarga menjadi tidak stabil. Mayoritas istri mengungkapkan bahwa alasan utama yang melatarbelakangi terjadinya

---

<sup>13</sup> Sulis Minurini, “Bencana Covid-19: Stresor bagi Pasangan Suami Istri di Indonesia”, *Aspirasi*, Vol. 11, No. 2 (Desember-2020).

perceraian yaitu faktor ekonomi dikarenakan suami tidak mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar keluarga dikarenakan jumlah pendapatan yang kurang mencukupi. Kesamaan dari kajian penulis dengan tulisan dari Salsabila adalah sama-sama mengkaji berkaitan dengan perceraian pada masa Covid-19. Selanjutnya, untuk perbedaannya adalah penulis memfokuskan pada analisis menurunnya angka perceraian, sementara Salsabila melihat dampak perceraian yang ditimbulkan Covid-19.<sup>14</sup>

*Ketiga*, artikel jurnal oleh Syifa Mauliddina, dkk. dengan judul “Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review”<sup>15</sup>. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di era pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan *systematic review* dengan *Preferred Reporting Items for Systematic Review & Meta-Analyses* (PRISMA). Hasil dari penelitian ini perceraian pada masa pandemi COVID-19 disebabkan oleh faktor demografi dan sosial ekonomi yang berdampak pada perilaku atau sikap anak. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka perceraian tertinggi ada masa pandemi COVID-19. Tingginya angka perceraian di masa pandemi

---

<sup>14</sup>Salsabila Rizky Ramadhani dan Nunung Nurwati “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian” *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No.1, (April 2021), hlm. 88-94.

<sup>15</sup> Syifa Mauliddina, dkk, “Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review” *JURNAL KESEHATAN TAMBUSA*, Vol.2, No. 3 (September 2021), hlm. 10-17.

COVID-19 dipengaruhi oleh beragam faktor, namun dapat dikatakan bahwa faktor tertinggi disebabkan oleh adanya perubahan keadaan ekonomi keluarga yang memicu timbulnya konflik. Persamaan dari penelitian penulis dengan Syifa Maulidina, dkk adalah pada pengkajian mengenai perceraian dimasa pandemi covid-19. Selain pada metode analisis yang digunakan, titik perbedaan lainnya adalah terletak pada rumusan masalah. Syifa Maulidina, dkk meletakkan fokus kajian pada penyebab tingginya angka perceraian, sementara penulis memfokuskan pada penyebab turunnya angka perceraian pada masa covid-19.

*Keempat*, artikel jurnal yang ditulis oleh Ririn Fauziah berjudul “Pandemi Covid-19 Dan Relevansinya Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Bojonegoro”. Tulisan tersebut bertujuan melihat faktor yang melatarbelakangi tingginya angka perceraian di Bojonegoro dan untuk mengetahui relevansi pandemi covid-19 terhadap tingginya angka perceraian di Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, sedang metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan atau *field research* dengan melakukan *interview* dan observasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, selama masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Bojonegoro mencatatkan bahwa kasus perceraian mengalami peningkatan. Kedua, kasus perceraian selama masa pandemi covid-19 disebabkan oleh beberapa faktor dan faktor utama

yang mendominasi adalah faktor ekonomi dan sering terjadinya pertengkar dan perselisihan. Kesamaan dari penelitian yang penulis lakukan dengan tulisan Ririn terletak pada perceraian yang ditimbulkan oleh keberadaan dan kemunculan Covid-19. Untuk perbedaannya, penulis mencondongkan pada turunnya angka perceraian di Provinsi DIY, sedangkan Ririn meninjau sisi tingginya angka perceraian di Bojonegoro.<sup>16</sup>

*Kelima*, artikel jurnal yang ditulis oleh Syifa Auliyah Hasanah, dkk, “Analisis Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kasus Perceraian di Jawa Tengah dan Jawa Barat”. Tulisan tersebut bertujuan melihat terkait perbedaan jumlah kasus perceraian di dua provinsi tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dan Statistik Perkara Pengadilan se-Jawa Barat (SIKABAYAN) dengan melihat daerah kabupaten atau kota serta jumlah kasus perceraian pada tahun 2019 dan 2020. Analisis yang digunakan adalah uji dua rata-rata untuk menguji secara empirik tentang perbedaan angka perceraian tersebut. Selain itu, dilakukan pemetaan untuk mengetahui sebaran jumlah kasus perceraian di kedua provinsi tersebut berdasarkan kabupaten dan kota. Persamaan dari penelitian yang penulis lakukan dengan kajian Syifa Auliyah Hasanah, dkk adalah sama-sama mengkaji terkait kasus perceraian yang

---

<sup>16</sup> Ririn Fauziyah “Pandemi Covid-19 Dan Relevansinya Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Bojonegoro”, Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 5, No. 1 (Januari – Juni 2022), hlm. 42-50.

ditimbulkan oleh munculnya Covid-19. Selanjutnya, sisi perbedaan terletak pada tempat penelitiannya. Penulis mengkaji provinsi DIY, sedangkan Syifa, dkk membandingkan dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Barat.<sup>17</sup>

#### E. Kerangka Teoretik

Pemaknaan teori adalah sebuah kumpulan yang memiliki keterkaitan secara rasional dan sistematis, merupakan cerminan dari idiosinkrasi, sifat, atau sebuah benda. Di dalam teori harus memuat sistem, mekanisme, pernyataan, dan pengertian, yang selanjutnya digunakan untuk mengeksplorasi dan menginvestigasi fenomena turunnya angka perceraian pada masa covid-19 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>18</sup> Fenomena ini merupakan suatu kajian sosiologi dikarenakan titik balik dari sosiologi adalah pada kehidupan sebuah masyarakat atau tindakan sosial masyarakat.

Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar mengemukakan bahwa sosiologi diartikan sebagai sebuah keilmuan yang mengkaji terkait fenomena yang bersifat umum yang terdapat pada hubungan seorang manusia, konstruksi masyarakat, dan sistem-sistem sosial, juga

---

<sup>17</sup> Syifa Auliyah Hasanah, dkk, “Analisis Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kasus Perceraian di Jawa Tengah dan Jawa Barat”. Hasil *Seminar Nasional Statistika X* (2021). hlm. 2087-2590.

<sup>18</sup> M. Wahid Nur Tualeka, “Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern,” *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2017), hlm. 33.

berkaitan dengan transformasi atau peralihan bidang sosial lainnya, seperti ekonomi, hukum, agama, dan lainnya.<sup>19</sup>

Berbeda dengan Soerjono, Sudirman Tebba memaknai sosiologi sebagai sebuah keilmuan yang sistematis dan praktik, dimana didalamnya mengamati kejadian-kejadian hukum beserta pengaruhnya terhadap sosial, artinya hukum pada konteks ini digunakan sebagai pisau analitis untuk meninjau dan menelaah tindakan sosial dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Dapat disimpulkan bahwa teori sosiologi ialah sebuah bidang kajian keilmuan yang digunakan untuk menyelidiki dan membahas terkait berbagai kehidupan serta pengaruhnya dalam tatanan masyarakat, baik yang berkaitan dengan struktur, unsur, sosialisasi ataupun perubahan sosial kemasyarakatan.

Pada pengkajian yang penulis lakukan ini, penulis mengaplikasikan dua teori, yaitu teori efektifitas hukum dan teori perubahan sosial.

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *Effectiveness of The Legal Theory*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviet van de Juridische Theorie*, dalam bahasa Jerman disebut dengan *Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie*. Efektivitas Hukum menurut Hans Kelsen adalah apakah orang pada kenyataannya

---

<sup>19</sup> Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 61.

<sup>20</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Jakarta: UII Press, 2003), hlm. 1.



berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.<sup>21</sup> Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektivitas hukum yang meliputi :<sup>22</sup>

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
- b. Kegagalan dalam pelaksanaannya.
- c. Faktor yang mempengaruhinya Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya.

Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut.

Sementara itu, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau

---

<sup>21</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2006), hlm. 39.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.<sup>23</sup> Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.<sup>24</sup> Efektivitas hukum merupakan suatu teori yang mengkaji implementasi dari suatu ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, apakah masyarakat sudah berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku tersebut dan apakah hukum yang dibuat dan diberlakukan tersebut telah tercapai tujuan dan maksudnya.

## 2. Teori Perubahan Sosial

Masyarakat selalu bergerak, berkembang, dan berubah. Dinamika masyarakat ini terjadi bisa karena faktor internal yang melekat dalam diri masyarakat itu sendiri, dan bisa juga karena faktor lingkungan eksternal. Narwoko mengatakan bahwa ada banyak perspektif teori yang menjelaskan tentang perubahan sosial, misalnya perspektif teori sosiohistoris, struktural fungsional, struktural konflik, dan psikologi

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 115.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 9.

sosial.<sup>25</sup> Untuk menganalisa perubahan sosial yang dimaksudkan dalam penelitian ini, Talcott Parsons dengan teori perubahannya melalui model “Media interaksi” Talcott Parsons mengatakan bahwa perubahan suatu masyarakat itu karena empat media yaitu Komitmen, Kekuasaan, Pemanfaatan, dan Pengaruh.<sup>26</sup>

Dalam hal ini terjadinya transformasi sosial di selama masa pandemi merupakan suatu hal yang terjadi dikarenakan adanya persamaan nilai baru dari suatu tatanan sistem yang dianut, terciptanya regulasi baru yang mengatur semua aktivitas di masa pandemi membuat masyarakat membentuk suatu kebiasaan baru dalam rangka mengorganisir kehidupan masyarakat. Misalnya, regulasi yang diterapkan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta juga bagian dari cara pemerintah untuk memutus rantai penyebaran covid-19. Menurut Talcott Parson dalam interaksi media pada bagian kekuasaan atau power, pemerintah memiliki power yang besar dan kuat. dalam hal ini, pada praktiknya pemerintah merupakan regulator atau yang berwenang membuat serta merubah kebijakan dimana yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

---

<sup>25</sup> Narwoko, J. Dwi & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2004), hlm. 365.

<sup>26</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Teori Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, (Bantul : Kreasi Wacana Offset, 2017), hlm. 257.

Talcott Parsons dalam teorinya mengemukakan empat skema yaitu:

a. *Adaptation*

Adaptasi kaitannya dengan sistem, maka adaptasi adalah hal utama yang dibutuhkan untuk mensinkronkan dengan kebutuhan yang sedang terjadi di masyarakat. Dalam konteks demikian ialah masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus mampu beradaptasi terhadap berbagai macam problematika dan aturan pada masa pandemi Covid-19.

b. *Goal*

Tujuan dalam hal ini sistem harus mengartikan kebutuhan yang sedang diperlukan dan mampu mencapai tujuan-tujuan yang menjadi sasaran sejak pertama. Dalam konteks ini ialah masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya pada masa pandemi Covid-19.

c. *Integration*

Integrasi atau kesatuan, sistem harus mampu mengatur dan mengkondisikan semua hubungan yang menjadi bagiannya guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dalam hal ini ialah kesatuan antara pemerintah sebagai *regulator* dan masyarakat

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertib dan taat terhadap aturan selama pandemi Covid-19 sehingga tercipta suatu keadaan yang kondusif.

d. *Latency*

Pemeliharaan pola dalam artian saling melengkapi, juga memelihara serta memperbaharui semangat individu maupun masyarakat dan tatanan kebiasaan maupun budaya yang membentuk serta mempertahankan semangat yang telah terbentuk oleh masing-masing individu. Dalam hal ini ialah terjalannya keharmonisan antara suami dan istri dengan cara terkondisikannya perekonomian keluarga sehingga keutuhan rumah tangga pada masa pandemi Covid-19 terjaga dengan baik.<sup>27</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam mendiagnosis data dan memberikan pemahaman terhadap pembaca terkait obyek riset penulis, oleh karena itu penulis memaparkan beberapa metode penelitian, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penulisan tesis ini adalah berbentuk eksplorasi/studi lapangan atau biasa disebut *field research*, adalah penelitian dimana penulis berusaha secara maksimal

---

<sup>27</sup> Lih Lauer and Robert, *Perspektif tentang perubahan sosial, terjemahan Alimandan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2001), hlm. 64-65.

menemukan data secara tepat dan akurat terkait perceraian pada masa covid-19 dengan cara berkomunikasi langsung dengan para hakim pengadilan agama wilayah wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, disertai dengan referensi dari buku, jurnal, artikel dan lainnya.<sup>28</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada penelitian ini adalah bersifat *dekskriptif-analitik*, merupakan bentuk penyajian data yang didapatkan saat melakukan kegiatan penelitian. Dalam hal ini, diperoleh dari metode pengumpulan data kualitatif, yaitu suatu penelitian dengan memahami secara mendalam terkait fenomena turunnya angka perceraian pada masa pandemi covid-19 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, kemudian dilakukan sebuah penganalisisan dari permasalahan tersebut sehingga nantinya lahir menjadi sebuah karya yang utuh.<sup>29</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data terdiri atas dua macam, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan secara langsung yang merupakan sumber data utama dalam

---

<sup>28</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 42.

<sup>29</sup> Noer Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kalitatif*, (Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002), hlm. 62.



penelitian.<sup>30</sup> Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara para hakim pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi tambahan untuk melengkapi data primer.<sup>31</sup> Dalam hal ini data sekundernya adalah data perceraian dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di website masing-masing pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan terhadap penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam yakni sebuah bidang ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.<sup>32</sup> Artinya ilmu sosial menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. Digunakannya

---

<sup>30</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 48.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 376.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), hlm.

pendekatan sosiologi hukum Islam adalah untuk menganalisis fenomena sosial terkait turunnya angka perceraian pada masa pandemi covid-19 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Cara atau strategi yang dilakukan oleh penyusun dalam mencari informasi atau data dalam menyusun penulisan dengan batasan tema penulisan yang dituju merupakan teknik pengumpulan data.<sup>33</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulisan ini adalah dengan teknik wawancara dan observasi secara langsung kepada objek penelitian yakni para hakim pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengambilan data yang dilakukan oleh penulis dengan bertatap muka secara langsung dan menanyakan perihal fenomena yang terjadi. Hal ini bertujuan sebagai bentuk pengambilan data dari sumber yang sebenarnya.<sup>34</sup>

Pada tahap ini, penulis mewawancarai para hakim di setiap pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Hasilnya peneliti mendapatkan data-data terkait angka

<sup>33</sup> Masruhan, *Metode Penulisan (Hukum)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 74.

<sup>34</sup> Suratman dan Philips Dallah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 127.

perceraian pada masa pandemi covid-19 tahun 2020 serta faktor-faktor yang menyebabkan penurunan angka perceraian dibanding tahun 2019.

b. Observasi

Observasi merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan cara mengamati, menganalisis dan menyimpulkan terkait apa yang disaksikan dan ditemukan di lapangan yang akan dijadikan objek penelitian.<sup>35</sup> Dalam hal ini penulis melakukan observasi secara online yakni mengamati dan menganalisis data perceraian yang tertera pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di website masing-masing pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Hasilnya peneliti mendapatkan data-data terkait angka perceraian pada tahun sebelum terjadinya pandemi covid-19 yakni tahun 2019 dan pada tahun pertama masa pandemi covid-19 yakni tahun 2020.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

---

<sup>35</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian; Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

Pengumpulan data adalah proses pengumpulan data dengan jelas yang bersumber dari responden yang telah diidentifikasi dan mendapat persetujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.<sup>36</sup> Pengumpulan data pada teknik ini adalah bersumber dari para hakim pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang bersedia untuk diwawancarai.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data ialah pemilihan data yang penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpul, sehingga peneliti dapat memfokuskan penelitiannya.<sup>37</sup> Penelitian ini memfokuskan pada keterlibatan para hakim pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan angka perceraian pada masa pandemi covid-19 tahun 2020.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah proses menampilkan data yang telah diperoleh ke dalam sebuah kalimat naratif dengan tujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat dikuasai sebagai bahan untuk

---

<sup>36</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulan)*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 108.

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan Research & Development*, (Bandung: Alfabeta Press, 2007), hlm. 205.

mengambil sebuah kesimpulan yang tepat.<sup>38</sup> Peneliti menyajikan data-data yang didapatkan dari wawancara terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan angka perceraian pada masa pandemi covid-19 tahun 2020 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam bentuk narasi sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang tepat.

d. *Data Interpretation* (Menafsirkan Data)

Penafsiran data merupakan pengembangan ide berdasarkan hasil data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan teori yang lebih luas dan mendalam.<sup>39</sup> Peneliti menafsirkan data-data yang didapatkan dengan teori yang digunakan. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas hukum dan teori perubahan sosial.

e. *Data Conclusion* (Kesimpulan Data)

Penarikan kesimpulan merupakan proses analisis dan penyajian data untuk menghasilkan sebuah kesimpulan atau intisari dari sebuah penelitian yang tertuju kepada rumusan masalah dan relevan dengan fokus penelitian dan tujuan

---

<sup>38</sup> Yatim Riyanto, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: UNESA University Press, 2007), hlm. 33.

<sup>39</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulan)*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 128.

penelitian.<sup>40</sup> Dalam hal ini, menyimpulkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan angka perceraian pada masa pandemi covid-19 tahun 2020 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami bacaan dari karya ini, berikut penulis menguraikan sistematika pembahasan yang terbagi lima bab yaitu:

Bab *pertama*, pendahuluan yang berisi terkait permasalahan yang timbul sehingga terjadi suatu penelitian. Di antara sub bab yang ada pada bab pendahuluan ini berupa latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, telaah pustaka yang digunakan untuk membandingkan tema yang penulis angkat, kerangka teoretik digunakan untuk menjelaskan cara kerja untuk mengkaji permasalahan tersebut, metode penelitian yang memuat sub: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Setelah metode penelitian kemudian penulis menguraikan sistematika pembahasan.

---

<sup>40</sup> Yatim Riyanto, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: UNESA University Press, 2007), hlm. 41.



Bab *kedua*, menerangkan terkait tinjauan umum yang terbagi atas sub bab pertama yaitu gambaran umum tentang perceraian perspektif hukum (positif dan Islam). Pada bagian ini, akan diterangkan secara komprehensif konsep perceraian baik dari kacamata hukum perundang-undangan ataupun dari pandangan fikih Islam. Diantara sub judul yang akan penulis paparkan adalah pengertian perceraian, yaitu definisi perceraian secara umum dan atau menurut pandangan para tokoh. Berikutnya, dasar hukum perceraian, merupakan landasan hukum dilakukannya sebuah perceraian. Kemudian menjelaskan akibat-akibat yang ditimbulkan dari adanya perceraian serta penjelasan tentang syarat dan rukun perceraian. Selain itu, pada bab ini penyusun juga menerangkan sub bab kedua yaitu gambaran terkait regulasi baru proses perceraian di pengadilan agama pada masa pandemi Covid-19.

Bab *ketiga*, menjelaskan terkait hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini terbagi atas tiga sub bab, diantaranya adalah: gambaran umum tentang perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yakni Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Wonosari dan Pengadilan Agama Wates. Selain itu, penulis juga menjelaskan terkait data konkrit yang diperoleh berupa alasan turunnya angka perceraian serta analisis terkait pandangan sosiologi hukum Islam terhadap pada masa pandemi covid-19 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Bab *keempat*, menguraikan analisis penulis terkait rumusan masalah tentang alasan turunnya angka perceraian serta analisis terkait pandangan sosiologi hukum Islam terhadap pada masa pandemi covid-19 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama dengan menggunakan sebuah teori efektifitas hukum dan perubahan sosial.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan berupa jawaban penulis dari rumusan masalah mengenai alasan turunnya angka perceraian pada masa pandemi covid-19 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan pandangan sosiologi hukum Islam terhadap turunnya angka perceraian. Selanjutnya penulis memberikan saran-saran untu pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berlandaskan pada hasil kajian mendalam yang telah penulis lakukan berkaitan dengan judul “Turunnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2019-2020)”, penulis menemukan bahwa terdapat empat alasan yang menyebabkan menurunnya angka keluarga yang bercerai pada masa pandemi Covid-19, antara lain :

1. Kemampuan Mengorganisir Perekonomian Rumah Tangga

Kemampuan dalam mengatur pola ekonomi dalam keluarga adalah kunci dari keberhasilan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mempertahankan eksistensi keluarganya. Diungkapkan oleh para hakim di pengadilan agama bahwa dalam rangka menurunkan sekaligus mencegah terjadinya konflik keluarga dalam masa pandemi, maka upaya-upaya dari hal kecil mampu dipraktikkan oleh warga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya stabilisasi dalam bidang ekonomi.

## 2. Pendidikan Agama dalam Hubungan Rumah Tangga

Dunia Pendidikan, khususnya pendidikan agama adalah sebagai tumpuan utama dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM yang berintegritas tinggi. Dengan pendidikan agama yang baik, akan menciptakan nilai-nilai positif dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Begitu juga di saat terjadinya gejala pandemi Covid-19, moralitas agama dapat menjadi tumpuan dalam meredam konflik-konflik yang memungkinkan terjadi karena perubahan dan pembatasan sosial ekonomi saat pandemi Covid-19.

## 3. Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan

Aplikasi komunikasi *interpersonal* dengan baik akan menghasilkan umpan balik yang baik pula. Komunikasi *interpersonal* diperlukan untuk mengatur tata krama pergaulan antar manusia, sebab dengan melakukan komunikasi *interpersonal* dengan baik akan memberikan pengaruh langsung pada struktur seseorang dalam kehidupannya.

Komunikasi *interpersonal* dalam keluarga sangat penting karena dengan adanya komunikasi *interpersonal* antar sesama anggota keluarga maka akan tercipta hubungan yang harmonis dan dapat diketahui apa yang diinginkan dan yang tidak diinginkan oleh salah satu anggota keluarga. Hal inilah yang dipraktikkan oleh pasangan keluarga di

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga mampu mencegah perceraian di masa pandemi Covid-19.

#### 4. Pembatasan Layanan pada Pengadilan Agama

Kebijakan pengadilan agama untuk tetap memberikan batasan pelayanan secara tatap muka dan lebih mengoptimalkan media *online* dalam proses pelayanan di masa pandemi telah berdampak pada keadaan masyarakat, tak terkecuali dengan menurunnya angka perceraian.

### B. Saran

#### 1. Masyarakat

Masyarakat hendaknya memiliki pandangan yang akurat dan luas terkait ilmu perkawinan. Arus globalisasi dan modernisasi yang berkembang pada saat ini telah mengubah paradigma sosial kemasyarakatan, terutama krisis pada sektor kesehatan dan ekonomi secara global. Hal ini menuntut masyarakat untuk mengambil pelajaran dan persiapan yang lebih tangguh khususnya dalam lingkungan rumah tangga jika terjadi krisis lagi dikemudian hari, sehingga keutuhan rumah tangga tetap eksis dalam keadaan apapun meskipun secara agama membolehkan perceraian, tetapi alangkah baiknya eksistensi keluarga dapat dipertahankan dengan sebaik mungkin.

## 2. Peneliti

Terhadap peneliti berikutnya, penyusun menyarankan apabila menginginkan kajian yang berupa perkawinan, lebih khusus berkaitan dengan perceraian, sebaiknya untuk mencari dengan sebaik mungkin ruang atau celah kosong teori yang benar-benar selaras dengan topik kajian.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### 2. Fikih / Hukum

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985.

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Wasman, Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

### 3. Buku / Jurnal

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.

Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqh ala Al Madzahib al Arba`ah*, Mesir: Dar al Ghad, 2005.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Andiko, Toha, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.

- An-Nahlawi, *Prinsip-prinsip dan Metoda Pendidikan Islam; dalam Keluarga di Sekolah dan Masyarakat*, Bandung: Diponegoro, 1996.
- Armanto Makmun dan Siti Fadhilah Hazhiyah, “Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid-19” *Molucca Medika*, Vol. 13, No. 2, 2020.
- Armanto Makmun dan Siti Fadhilah Hazhiyah, “Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid-19”, hlm. 55.
- Ayat Dimiyati, *Telaah Metodologis Pemikiran Holistik Transformatif: Pola dan Dasar Pemikiran Terhadap Al-Quran Sebagai Petunjuk Hidup Ummat Manusia*, *Jurnal: Asy-Syariah*, Vol 17, No 1. 2005.
- Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam,” *Jurnal Rausyan Fikr*, Vol. 14, No.1 (Maret 2018).
- Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam,” *Jurnal Rausyan Fikr*, Vol. 14, No.1, Maret 2018.
- Dany Haryanto dan Edwi Nugroho, *Pengantar Sosiologi Dasar*, Jakarta : PT. Prestasi Pustakarya, 2011.
- George Ritzer dan Douglas j, *Teori Sosiologi Klasik Post Modern*, Sidoarjo: LKPM, 2008.
- Haryanto, “Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia” *EduPsyCouns: Jurnal Of Education*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Ibrahim Muhammad al- jamal, *fiqh al- Mar’ah al muslimah, fiqh wanita*, terj. Anshori Umar Semarang, asy-Syifa.
- Indonesia, Departemen Agama Republik, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Junaidi dan Salistia, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pasar Modal di Indonesia”, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, Vol. 2, No.2, 2020.
- Kartiko, Restu Widi, *Asas Metodologi penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

- Machrus, Rofiah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm., 110.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad Rofiudin, “Dampak Corona Virus Disease-19 dan Obligasi Terhadap Nilai Tukar dan Sukuk di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 8, No. 1, 2022.
- Muhammad Syatha Al Dimyathi, *Hasyiyah Yanah al Thalibin. Jilid IV*, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Putri Limilia dan Benazir Bona Pratamawaty, *Google Trends and Information Seeking Trend of Covid-19 in Indonesia*, *Jurnal: ASPIKOM*, Vol. 5, No. 2, July 2020.
- Sanderso SK, *Makro Sosiologi : Sebuah Pendekatan terhadap realitas Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syadzali, Ahmad, “Konflik Kelas Dan Fenomena Komunisme Dalam Hubungan Struktural Menurut Pandangan Karl Marx.” *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 13, No. 1, 2014.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Safiodin, *Hukum orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1986.
- Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah*.

- Rohman, Makmun, *Perceraian Dini di Kota Yogyakarta Tahun 2017*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Sahlan, Muhammad “Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh” *Jurnal Substantia*, Vol. 14, No. 1 (April-2010).
- Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah bulughul maram min adillati lahkam*, Surabaya: Balai Buku, t.t.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Bandung: Dar al Ma`arif, t.th Jilid VIII.
- Sitti Nikmah Marzuki, “Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone dalam Tinjauan Ekonomi Syariah” *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 22, No. 1 Juni 2016.
- Sri Turamiyah dan Analisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sukanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suratman dan Philips Dallah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Susanto, *Komunikasi Politik dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009.
- Syawaludin, Mohammad, “Memaknai Konflik Dalam Perspektif Sosiologi Melalui Pendekatan Fungsional,” *Jurnal Tamaddun*, Vol. 14, No. 1 (2014).
- Team Penyusunan Kamus Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Jakarta: UII Press, 2003.
- Tesiaji, Ahmad Bagus, *Formulasi Pengurangan Angka Perceraian Karena Minggat (Studio Sosio Legal di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal)*, Tesis, UIN Walisongo Semarang, 2019.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publiser, 2006.

Tualeka, M. Wahid Nur, "Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern," *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2017).

Utami, F.A. (2020). Apa Itu Pandemi? (16 Maret 2020).  
<https://www.wartaekonomi.co.id/read276620/apa-itu-pandemi>.

Wely Dozan, Hopizalwadi, AGAMA DAN MEDIA BARU (*Kesadaran Teologis Manusia di Tengah Pandemi Covid-19*), *AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 5 No. 1. 2022.

#### 4. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### 5. Website

<http://www.mishba7.com/2015/10/pengertian-sakinah-mawaddah-warahmah-pernikahan.html>

<https://.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-Agustus-2020.html>

<https://covid19.go.id/peta-sebaran>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2020.html>

<https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1212245-dampak-covid-19-di-indonesia-selain-krisis-ekonomi>

<https://www.who.int/publications-detail/public-health-criteria-to-adjust-public-health-and-social-measures-in-yhe-context-of-covid-19>

[mishba7.com/2015/10/pengertian-sakinah-mawaddah-warahmah-pernikahan.html](http://mishba7.com/2015/10/pengertian-sakinah-mawaddah-warahmah-pernikahan.html)

[putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2020.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2020.html)

[radarjogja.jawapos.com/sleman-bantul/2020/09/18/masa-pandemi-tingkat-perceraian-menurun/](https://radarjogja.jawapos.com/sleman-bantul/2020/09/18/masa-pandemi-tingkat-perceraian-menurun/)

[sipp.pa-bantul.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pa-bantul.go.id/statistik_perkara)

[sipp.pa-slemankab.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pa-slemankab.go.id/statistik_perkara)

[sipp.pa-wates.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pa-wates.go.id/statistik_perkara)

[sipp.pa-wonosari.go.id](https://sipp.pa-wonosari.go.id)

[sipp.pa-yogyakarta.net/statistik\\_perkara](https://sipp.pa-yogyakarta.net/statistik_perkara)

[viva.co.id/vstory/opini-vstory/1212245-dampak-covid-19-di-indonesia-selain-krisis-ekonomi](https://viva.co.id/vstory/opini-vstory/1212245-dampak-covid-19-di-indonesia-selain-krisis-ekonomi)

## **6. Wawancara**

Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Wates.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Wonosari.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul.